



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. N a m a : **Ujan Suparjo;**
Tempat /Tanggal lahir : Gorontalo, 8 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;
Alamat : Desa Tobatu Satu Jaga III Kecamatan Tombatu
Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. N a m a : **Ariance R. Malinggas;**
Tempat /Tanggal lahir : Tombatu, 12 April 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : IRT;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Desa Tobatu Satu Jaga III Kecamatan Tombatu
Kabupaten Minahasa Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 21 September 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 21 September 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Tombatu pada tahun 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Refly Suparjo;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Refly Suparjo belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) Tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Refly Suparjo telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan yang bernama Sevania Anggoronggang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa calon istri dari Anak Para Pemohon yakni Perempuan yang bernama Sevania Anggoronggang juga baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
6. Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Sevania Anggoronggang telah mengandung hasil hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama Refly Suparjo;
7. Bahwa anak para Pemohon bernama Refly Suparjo dan calon istri yakni perempuan yang bernama Sevania Anggoronggang telah tinggal bersama di rumah dari calon istri anak para Pemohon ;
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon istri tersebut segera dinikahkan karena calon istri anak para Pemohon telah mengandung hasil hubungan dengan anak para Pemohon dan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Refly Suparjo menikah dengan perempuan bernama Sevania Anggoronggang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/06/IX/2005, tanggal 3 Oktober 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4651/DKPS/MT/Disp/X-2013, tanggal 21 Oktober 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107050804110026 tanggal 18 November 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar tanggal 22 Juni 2017, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 20/SK-BPK/TU-I/IX-2023 tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 182/SKBPK/MDS-I/IX-2023 tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NOCHE WAWOINTANA;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Refly Suparjo;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Refly Suparjo yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama Refly Suparjo baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Refly Suparjo sudah Lulus Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang yang juga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang karena calon istri anak Para Pemohon Sevania Anggoronggang telah Sevania Anggoronggang mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Sevania Anggoronggang;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Sevania Anggoronggang adalah keinginan mereka berdua;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SELLI S. S. RONDONUWU:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Refly Suparjo;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Refly Suparjo yang belum cukup umur;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama Refly Suparjo baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Refly Suparjo sudah Lulus Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang yang juga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang karena calon istri anak Para Pemohon Sevania Anggoronggang telah Sevania Anggoronggang mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon Refly Suparjo dengan Sevania Anggoronggang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Sevania Anggoronggang;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Sevania Anggoronggang adalah keinginan mereka berdua;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Refly Suparjo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Sevania Anggoronggang;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Sevania Anggoronggang adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Sevania Anggoronggang sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan SEVANIA ANGGORONGGANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan Sevania Anggoronggang sudah siap untuk menikah dengan anak Refly Suparjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan Sevania Anggoronggang mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) (delapan belas) tahun namun perempuan Sevania Anggoronggang siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan Sevania Anggoronggang untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan Sevania Anggoronggang akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Refly Suparjo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Sevania Anggoronggang;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan Sevania Anggoronggang setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan Sevania Anggoronggang;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Sevania Anggoronggang sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan Sevania Anggoronggang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Sevania Anggoronggang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan Sevania Anggoronggang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan Sevania Anggoronggang tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan Sevania Anggoronggang dengan anak bernama Refly Suparjo;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan Sevania Anggoronggang telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan Sevania Anggoronggang;
- Bahwa orang tua perempuan Sevania Anggoronggang menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Sevania Anggoronggang sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan Sevania Anggoronggang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Sevania Anggoronggang;
- Bahwa baik anak maupun perempuan Sevania Anggoronggang juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Refly Suparjo dan Perempuan Sevania Anggoronggang, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Refly Suparjo masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 (delapan belas) Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4651/DKPS/MT/Disp/X-2013, tanggal 21 Oktober 2013, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa REFLY SUPARJO baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Refly Suparjo yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Noche Wawointana dan Saksi Selli S. S. Rondonuwu, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama bernama Refly Suparjo yang baru berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Noche Wawointana dan Saksi Selli S. S. Rondonuwu, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Refly Suparjo sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Refly Suparjo yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Sevania Anggoronggang Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Refly Suparjo dengan perempuan Sevania Anggoronggang adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan calon istri anak Para Pemohon Sevania Anggoronggang telah Sevania Anggoronggang mengandung anak, hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Sevania Anggoronggang selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Refly Suparjo telah berpacaran dengan perempuan Sevania Anggoronggang yang menjadi calon istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan Sevania Anggoronggang sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Sevania Anggoronggang agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki Sevania Anggoronggang menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Sevania Anggoronggang menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan Sevania Anggoronggang sebagai Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Sevania Anggoronggang yang pada pokoknya anak dan perempuan Sevania Anggoronggang sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan Sevania Anggoronggang menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan Sevania Anggoronggang untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan SEVANIA ANGGORONGGANG juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama REFLY SUPARJO untuk menikah dengan Perempuan Sevania Anggoronggang adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 (delapan belas) Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Refly Suparjo dengan seorang Perempuan bernama Sevania Anggoronggang;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 oleh **Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Alfons R. Osak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Alfons R. Osak, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);